



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 2259/Pdt.G/2010/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai gugat yang diajukan oleh

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai “**PENGGUGAT**” ;

**L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan dagang, bertempat tinggal di **XXXX** Kabupaten Indarmayu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**”;-

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan tanggal 23 Desember 2010 yang pada dasarnya menyatakan bahwa Penggugat mencabut



gugatannya yang telah diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dibawah Nomor: 2259/Pdt.G/ 2010/PA.Slw. tanggal 18 November 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyatalah Penggugat telah mencabut gugatannya, pencabutan mana telah pula sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi di bawah Nomor: 2259/Pdt.G/2010/PA.Slw. harus dinyatakan selesai dengan dicabut; -

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum dirugikan hak-hak keperdataannya, maka pencabutan tersebut tidak perlu persetujuan adanya Tergugat; -

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan UU NO. 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ; -

Mengingat, akan ketentuan ketentuan ini di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan perkara nomor: 2259/Pdt.G/2010/PA.Slw, dicabut oleh Pemggugat;



2. Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.231.000- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah ) kepada Penggugat ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Slawi hari Kamis, tanggal 23 Desember 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1432 H.,oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. ROHUDI, MH. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. ARIF MUSTAQIM, MH. serta M. ISKANDAR. EP, MH.,. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUKIRNO SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Drs. ARIF MUSTAQIM,MH.

Drs.ROHUDI,MH.

. Drs. M. ISKANDAR. EP, MH

Panitera Pengganti,

SUKIRNO,SH.

**RINCIAN BIAYA :**

1. Administrasi Penyelesaian Perkara Rp. 30.000,-



2. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 170.000,-
  3. Biaya A P P - Rp. 20.000,-
  4. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
  4. Meterai Rp. 6.000,-
- J u m l a h Rp. 231.000,-**